

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 21 TAHUN: 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing perekonomian Daerah sehingga perlu pemberian insentif, percepatan perizinan dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Daerah:
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin¬tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

- 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- 12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
- 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
- 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6

- 15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha:
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada penananam modal di Daerah.
- (2) Bentuk perlindungan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. pemberian jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
 - c. pemberian kesempatan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

8

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal; dan
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja.

9 10

(4) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 7

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal di bidang industri menggunakan tenaga kerja dan terjadi perselisihan, maka perusahaan penanam modal wajib menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial.
- (2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara bertahap melalui :
 - a. penyelesaian bipartit; dan
 - b. penyelesaian tripartit.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diupayakan untuk diselesaikan secara bipartit melalui musyawarah antara perusahaan penanaman modal dengan tenaga kerja.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dilakukan secara tripartit antara:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perusahaan penanam modal; dan
 - c. tenaga kerja atau asosiasi tenaga kerja.

(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, maka perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAM MODAL

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang bekerja sama dan/atau patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

12

BAB IX

KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

Penanaman modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LOKASI PENGEMBANGAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Dalam menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal, penanam modal wajib memenuhi ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidangbidang usaha untuk penanaman modal.

(2) Dalam penyusunan rencana dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pemberian jaminan stabilitas keamanan Daerah.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi potensi Daerah dan peluang penanaman modal secara aktif bagi pengembangan dunia usaha.
- (2) Promosi potensi Daerah dan peluang penanaman modal ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan promosi potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB XII

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

(1) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal. (2) Pemberian pelayanan penanaman modal meliputi layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XIII

INSENTIF PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan memberikan kemudahan kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Bupati;
 - b. atas permohonan tersebut Bupati menugaskan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk melakukan penelitian atau evaluasi;
 - c. hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan rekomendasi Bupati; dan
 - d. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada penanam modal paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - 1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
 - b. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk perusahaan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 22

(1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 23

- (1) Bidang usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah bidang usaha yang sesuai kriteria pemberian insentif dan kemudahan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Kelima

Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan

Pasal 24

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat berupa :

a. insentif dalam bentuk:

- 1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4. pemberian bantuan modal.
- b. kemudahan dalam bentuk:
 - 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - 2. penyediaan lahan atau lokasi;
 - 3. pemberian bantuan teknis;
 - 4. percepatan pemberian perizinan; dan/atau
 - 5. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 26

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap tahun sekali.

21 22

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sekali.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
 - a. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;

- b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
- c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
- d. fasilitasi untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
- f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal;
- g. mengoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal;
- h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- j. memfasilitasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanaman modal;
- k. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah; dan
- 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB XV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 30

- (1) Penanaman modal wajib memperhatikan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB XVI

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kerjasama Regional

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Provinsi dan/atau kabupaten/kota lain atau swasta.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Kedua

Kerjasama Internasional

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;

- c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVIII

PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian penanaman modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan penanaman modal harus disusun laporan dan pengendalian.
- (2) Laporan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan penanaman modal.

- (3) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah dalam hal penanaman modal asing atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta asing dan/atau pemerintah negara lain, wajib memberitahukan pelaksanaan penanaman modal kepada DPRD.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Polri, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat

- (1) huruf e, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinannya paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya tarik dan berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, menciptakan birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau asas dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian

pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang penanaman modal, agar Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha perseorangan" adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
    Ayat (1)
           Huruf a
                 Yang dimaksud dengan "prinsip tata kelola
                 perusahaan yang baik" antara lain:
                 a. perusahaan
                    memenuhi ketentuan perizinan;
                 b. mengelola lingkungan;
                 c. memenuhi hak tenaga kerja; dan/atau
                 d. menyelesaikan perselisihan hubungan
                    industrial.
           Huruf b
                Cukup jelas.
           Huruf c
                Cukup jelas.
           Huruf d
                Cukup jelas.
           Huruf e
                Cukup jelas.
     Avat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 13
     Cukup jelas.
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
```

bersangkutan

yang

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "usaha mikro" adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yang dimaksud dengan "usaha kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Yang dimaksud dengan "usaha menengah" adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "memberitahukan pelaksanaan penanaman modal" adalah mulai dari proses perencanaan sampai dengan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas. Pasal 40

Cukup jelas.